PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017 TENTANG

REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka importasi Produk Hortikultura telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
 - b. bahwa beberapa Produk Hortikultura memiliki nilai ekonomis dan strategis yang mempengaruhi inflasi sehingga perlu dilakukan pengaturan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
 - c. bahwa untuk meningkatkan daya saing Produk Hortikultura dalam negeri dan memberdayakan petani, peran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan Produk Hortikultura perlu ditingkatkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 - 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/
 OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara
 Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan
 Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan
 Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik
 Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2009 Nomor 35);
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 Organisme tentang Jenis Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian 51/Permentan/KR.010/9/2015 Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);

- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/
 OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina
 Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan
 Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara
 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2012 Nomor 631);
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632);
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

- 2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
- 3. Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- 5. Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
- 6. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
- 7. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
- 8. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura.
- 9. Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
- 10. Kepala Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

- 11. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Pertanian lingkungan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
- 12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan penerbitan RIPH, dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Impor Produk Hortikultura;
- b. memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH; dan
- c. mendorong produksi Hortikultura di dalam negeri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan penerbitan RIPH;
- b. tata cara penerbitan RIPH;
- c. kewajiban Pelaku Usaha; dan
- d. ketentuan sanksi.

BAB II PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

Bagian Kesatu Umum

- (1) RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura:
 - a. segar untuk konsumsi;
 - b. segar untuk bahan baku industri; dan
 - c. olahan.

(2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) RIPH harus mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri.
- (2) Selain mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RIPH harus mendorong produksi dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Impor Produk Hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya, dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam menetapkan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

- (1) Untuk mendorong produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), impor Produk Hortikultura harus diintegrasikan dengan pengembangan komoditas Hortikultura di dalam negeri.
- (2) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan Produk Hortikultura.
- (3) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Produk Hortikultura yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, mempengaruhi inflasi dan berpotensi dikembangkan di dalam negeri.

(4) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan dukungan Pelaku Usaha.
- (2) Dukungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penanaman Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) di dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap bulan November untuk diinformasikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengajuan impor tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) RIPH diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
- (3) Permohonan RIPH untuk tahun berjalan dapat diajukan pada bulan November tahun sebelumnya.

- (1) Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional.
- (2) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Impor Produk Hortikultura wajib mendapat izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat RIPH dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin impor.
- (4) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan impor harus sesuai dengan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga, Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi hanya dapat dilakukan oleh BUMN.
- (2) BUMN dalam melakukan Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat penugasan dari Menteri BUMN.

Pasal 13

- (1) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 14

Impor Produk Hortikultura untuk:

- a. keperluan pengujian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- c. pribadi penumpang, awak sarana pengangkut; dan/atau
- d. pelintas batas bagi kebutuhan di wilayah perbatasan, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 15

Untuk memperoleh RIPH, Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 16

Persyaratan administrasi untuk Pelaku Usaha dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. akte pendirian perusahaan, dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
- d. keterangan domisili perusahaan;
- e. API-U untuk umum;
- f. API-P untuk industri;
- g. surat pernyataan tidak memasukkan Produk Hortikultura yang melebihi waktu 6 (enam) bulan sejak panen untuk Produk Hortikultura segar;
- h. surat rekomendasi pemasukan Produk Hortikultura olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- surat pernyataan menguasai sarana penyimpanan dan alat transportasi Produk Hortikultura yang sesuai dengan karakter dan jenis produk.
- j. surat pernyataan kesesuaian daya tampung gudang penyimpanan;
- k. surat pernyataan tidak akan menjual Produk Hortikultura yang diimpor ke pasar umum bagi Pelaku Usaha pemilik API-P;
- surat pernyataan kesanggupan untuk pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri untuk permohonan RIPH bawang putih;

- m. laporan rekapitulasi realisasi Impor Produk Hortikultura waktu impor sebelumnya bagi yang pernah melakukan Impor Produk Hortikultura; dan
- n. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, persyaratan administrasi untuk BUMN meliputi:

- a. surat penugasan dari Menteri BUMN;
- b. NPWP;
- c. API-U; dan
- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 18

Persyaratan administrasi untuk lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. KTP dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
- b. akta pendirian lembaga sosial, dan perubahannya yang terakhir;
- c. penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;
- d. keterangan pemberian hibah dari negara asal;
- e. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan Produk Hortikultura;
- f. keterangan calon penerima; dan
- g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 19

Persyaratan administrasi untuk perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/
 dikuasakan;
- b. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan
- c. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. Produk Hortikultura segar untuk konsumsi dan untuk bahan baku industri, harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Produk Hortikultura segar untuk konsumsi dan untuk bahan baku industri, yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian;
 - c. Produk Hortikultura olahan, harus memenuhi keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. keterangan kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau sertifikat penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices*/GAP) yang masih berlaku sampai akhir tahun impor dilakukan;
 - e. registrasi bangsal pascapanen (packing house) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir tahun impor dilakukan; dan

- f. surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices*/GAP).
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, huruf e, dan huruf f, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN RIPH

- (1) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang akan melakukan Impor Produk Hortikultura harus mengajukan permohonan RIPH kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTPP secara online.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. nama dan alamat pimpinan perusahaan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. nama Produk Hortikultura;
 - e. pos tarif/HS Produk Hortikultura;
 - f. negara asal;
 - g. kapasitas produksi (untuk bahan industri);
 - h. volume impor;
 - i. Tempat Pemasukan; dan
 - j. waktu impor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20.

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menggunakan:
 - a. Format-1, permohonan RIPH segar untuk konsumsi;
 - b. Format-2, permohonan RIPH segar untuk bahan baku industri; dan
 - c. Format-3, permohonan RIPH untuk olahan.
- (2) Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 23

Apabila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2):

- a. lengkap, disampaikan kepada Kepala Badan untuk Produk Hortikultura segar sesuai dengan Format-4 atau kepada Direktur Jenderal untuk Produk Hortikultura olahan sesuai dengan Format-5; atau
- b. tidak lengkap, ditolak secara online.

- (1) Kepala Badan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a melakukan verifikasi kesesuaian Tempat Pemasukan, Produk Hortikultura dan negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sesuai persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Format-6; atau
 - b. tidak sesuai persyaratan, ditolak.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan secara *online*.

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan Pasal 24 ayat (2) huruf a melakukan verifikasi dan validasi persyaratan teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sesuai persyaratan teknis, diterbitkan RIPH sesuai dengan Format-7; atau
 - b. tidak sesuai persyaratan teknis, ditolak.
- (3) RIPH yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pelaku Usaha dan portal *Indonesia National Single Window* (INSW) melalui Kepala Pusat PVTPP.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan secara *online*.

Pasal 26

Format-1 sampai dengan Format-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (force majeur), Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH secara manual.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dinyatakan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.

BAB IV KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 28

Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk penerbitan izin Impor Produk Hortikultura.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib merealisasikan Impor Produk Hortikultura.
- (2) Realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Badan dan Kepala Pusat PVTPP secara *online*.
- (3) Kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Impor Produk Hortikultura.

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Impor Produk Hortikultura bawang putih sebagaimana segar dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri.
- (2) Pengembangan penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau bermitra dengan kelompok tani.
- (3) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada lahan baru.
- (4) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak RIPH diterbitkan.
- (5) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal, dan diketahui oleh dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian di lokasi penanaman.

- (6) Kewajiban melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri, sesuai dengan Format-8.
- (7) Format-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan untuk meningkatkan daya saing Produk Hortikultura berupa bawang putih produksi dalam negeri.

Pasal 32

- (1) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling kurang menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) dari volume permohonan RIPH per tahun.
- (2) Luas tanam yang diperlukan untuk menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan produktivitas ratarata 6 (enam) ton per hektar.
- (3) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan RIPH berikutnya wajib melampirkan laporan realisasi penanaman bawang putih dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 1, Pasal 30 ayat (1), ayat (4), dan/atau Pasal 32 ayat (3), dikenakan sanksi:
 - a. pengurangan volume impor bawang putih oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan usul Menteri; dan/atau
 - tidak diberikan RIPH untuk bawang putih selama
 (dua) tahun dalam hal melanggar 2 (dua) kali
 berturut-turut.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m, huruf n, dan/atau Pasal 29 dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 2 (dua) tahun.

- (1) Lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.
- (2) Lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk berikutnya selama 1 (satu) kali.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) RIPH yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya RIPH.
- (2) Permohonan RIPH yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
- (3) Impor Produk Hortikultura yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017 harus dilengkapi dengan RIPH sesuai dengan Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (4) Pelaku Usaha yang telah memperoleh RIPH untuk impor bulan Juli-Desember 2017 dilarang mengajukan permohonan RIPH untuk Produk Hortikultura yang sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 36

Dalam hal terjadi permasalahan hukum terkait penerbitan RIPH, permohonan RIPH tidak diterbitkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1071), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR